



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0002 TAHUN 2026

TENTANG

MEKANISME PELAPORAN DATA KEBENCANAAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dalam rangka percepatan pendataan, pelaporan dan kesiapan menghadapi bencana di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dan hasil rapat Tingkat Kota Walikota Jakarta Timur pada tanggal 26 Februari 2026, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
2. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
3. Kepala Suku Dinas Bina Marga
4. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
5. Koordinator BPBD Wilayah
6. Kepala Bagian Pemerintahan
7. Para Lurah
8. Para Kasie Pemeritahan

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pendataan, pelaporan dan kesiapan dalam rangka menghadapi bencana di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan rincian dan pembagian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari instruksi ini;

KEDUA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan :

1. melakukan ...

1. Melaksanakan langkah – langkah, upaya dan pengoordinasian dengan pihak terkait dalam hal pendataan, pelaporan serta penanganan bencana di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Melakukan penginputan hasil pendataan bencana dimaksud melalui tautan <https://s.id/FormDataBencanaJT>;
3. Para Kepala UPD, dan Para Lurah agar melaporkan data banjir kepada Walikota dengan menggunakan *Dashboard* Banjir Jakarta Timur melalui tautan <https://s.id/DashboardBanjirJT> untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur;
4. Melaksanakan antisipasi penanganan bencana sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Munzirin
NIP. 197108011994031002

**RINCIAN PEMBAGIAN TUGAS MEKANISME PELAPORAN DATA KEBENCANAAN
DI WILAYAH KOTA ADMINISTARSI JAKARTA TIMUR**

No	Unit Perangkat Daerah	Uraian Tugas
1.	Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1. Melaksanakan antisipasi dan penanganan bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; 2. Menugaskan personil dalam rangka melaksanakan piket posko bencana tingkat kota, kecamatan dan kelurahan; 3. Mengarahkan personil, sarana, prasarana dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung penanganan bencana; 4. Mengoordinasikan Para Satuan Tugas Gulkarmat Kelurahan untuk mengisi data kejadian bencana kebakaran pada link yang telah disediakan; dan 5. Menggunakan data yang tersedia pada <i>Dashboard</i> Jakarta Timur sebagai bahan laporan kepada pimpinan.
2.	Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air	1. Melaksanakan antisipasi dan penanganan bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; 2. Menugaskan personil dalam rangka melaksanakan piket posko bencana Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan; 3. Mengarahkan personil, sarana, prasarana dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung penanganan bencana; dan 4. Menggunakan data yang tersedia pada <i>Dashboard</i> Jakarta Timur sebagai bahan laporan kepada pimpinan

3. kepala ...

3.	Kepala Suku Dinas Bina Marga	1. Melaksanakan antisipasi dan penanganan bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; 2. Menugaskan personil dalam rangka melaksanakan piket posko bencana Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan; 3. Mengerahkan personil, sarana, prasarana dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung penanganan bencana; dan 4. Menggunakan data yang tersedia pada <i>Dashboard</i> Jakarta Timur sebagai bahan laporan kepada pimpinan.
4.	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1. Melaksanakan antisipasi dan penanganan bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; 2. Melaksanakan visualisasi data kebencanaan pada <i>Dashboard</i> Jakarta Timur; 3. Melaksanakan <i>update</i> pada link pendataan bencana sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Para UPD terkait; dan 4. Menggunakan data yang tersedia di pada <i>Dashboard</i> Jakarta Timur sebagai bahan laporan kepada pimpinan.
5.	Koordinator BPBD Wilayah	1. Melaksanakan antisipasi dan penanganan bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; 2. Menugaskan personil dalam rangka melaksanakan piket posko bencana Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan; 3. Mengerahkan personil, sarana, prasarana dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung penanganan bencana; 4. Menugaskan PIC BPBD Kelurahan untuk melakukan koordinasi dengan Kasie Pemerintahan Kelurahan terkait dengan data banjir yang terjadi di kelurahan tersebut; 5. Melaporkan hasil pendataan dimaksud pada poin nomor 4 kepada Lurah sesuai Kelurahan masing-masing; 6. Memastikan data yang terinput valid dan terupdate sesuai jam pelaporan; dan 7. Menggunakan data yang tersedia pada <i>Dashboard</i> Jakarta Timur sebagai bahan laporan kepada pimpinan.

6.	Kepala Bagian Pemerintahan	1. Melaksanakan antisipasi dan penanganan bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; 2. Melaksanakan monitoring pada data bencana yang diinput oleh Para PIC bencana; dan 3. Menggunakan data yang tersedia pada <i>Dashboard</i> Jakarta Timur sebagai bahan laporan kepada pimpinan.
7.	Para Lurah	1. Melaksanakan antisipasi dan penanganan bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; 2. Membuat Surat Keputusan Lurah tentang petugas pendataan banjir; 3. Menugaskan Para Kasie Pemerintahan Kelurahan dan operator kelurahan untuk melakukan penginputan data banjir pada form yang telah disediakan sesuai dengan jam pelaporan yaitu pukul 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 24.00; dan 4. Menggunakan data yang tersedia pada <i>Dashboard</i> Jakarta Timur sebagai bahan laporan kepada pimpinan.
8.	Para Kasie Pemerintahan	1. Melaksanakan antisipasi dan penanganan bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; 2. Mengarahkan personil, sarana, prasarana dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung penanganan bencana; 3. Melakukan koordinasi dengan PIC BPBD Kelurahan terkait dengan data banjir yang terjadi di kelurahan tersebut; 4. Melaporkan hasil pendataan dimaksud pada poin nomor 3 kepada Lurah sesuai Kelurahan masing-masing;

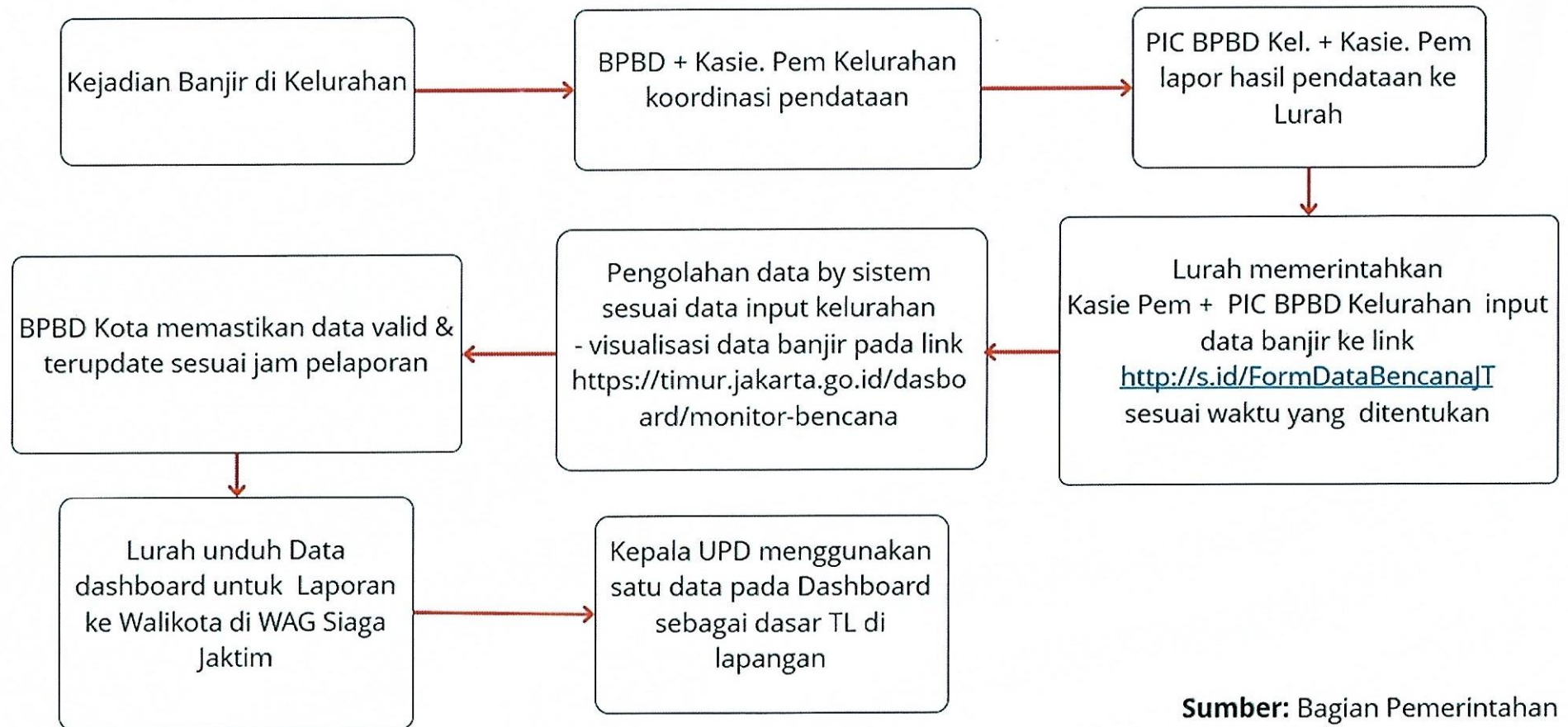
5. menugaskan ...

		5. Menugaskan operator (Petugas Pendataan Banjir) untuk melakukan penginputan data banjir pada link form pendataan yang telah disediakan sesuai dengan jam pelaporan yaitu pukul 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 24.00; dan 6. Menggunakan data yang tersedia pada dashboard Jakarta timur sebagai bahan laporan kepada pimpinan.
--	--	--

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



ALUR PENDATAAN BANJIR DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Sumber: Bagian Pemerintahan

ALUR PENDATAAN KEBAKARAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

